



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MARWAN Br. GINTING**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 37 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai Penggugat;
- 2. SRI ITA HAGAINA Br. SITEPU**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 37 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai Penggugat;
- 3. SRI HAGINTA Br. SITEPU**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 37 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Lyonst Sitepu, S.H Advokat, pada Kantor Advokat Lyonst Sitepu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kumango No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Lawan:

- 1. JAN FREDRICK GINTING**, Laki-laki, beralamat di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sadanioga Lingkungan IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai Tergugat I;
- 2. LUSI KALIAGA Br. SEMBIRING**, Perempuan, beralamat di Jalan Ngumbang Surbakti Gang Sadanioga Lingkungan IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2022 dalam register Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami isteri dan anak-anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Minton Sitepu, pemilik sebidang tanah pertapakan seluas 248,75 M2 terletak di Jalan Ngumban Surbakti Lingkungan-IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593. 83/162/MJ/2003 tanggal 25 Maret 2003, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Gang Merga Silima;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Gang Sadanioga;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti (dahulu rencana jalan);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kamar Ginting;
2. Bahwa suami dan ayah kandung Para Tergugat bernama Minton Sitepu telah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada tanggal 05 Desember 2018;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan Tergugat I adalah anak kandung Kamar Ginting pemilik tanah dan rumah yang berbatasan sebelah barat dari tanah milik Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal di rumah Alm. Kamar Ginting tersebut;
4. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut pada saat ini dikuasai Para Tergugat tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat dimana diatas tanah objek perkara tersebut Para Tergugat menempatkan barang-barang dagangan/jualannya berupa bunga-bunga hias atau pot bunga dan diatas tanah objek perkara juga sebagai tempat jualan Para Tergugat;
5. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah objek perkara dengan leluasa, walaupun Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat akan tetapi Para



Tergugat tidak mengindahkannya dan hingga kini belum juga menyerahkan nya kepada Para Penggugat;

6. Bahwa adapun permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut juga telah dilaporkan oleh Para Penggugat kepada pihak yang berkompeten yaitu Lurah Kelurahan Kwala Bekala, akan tetapi setelah beberapa kali diadakan pertemuan oleh pihak kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dan dari pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah tercapai perdamaian sehingga diajukan gugatan ini;
7. Bahwa dari fakta tersebut adapun tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan tanpa seizin dari Para Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa untuk menghindarkan segala tindakan dan perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat, ataupun orang lain terhadap tanah objek perkara tersebut, mohon kiranya agar terlebih dahulu diletakan Sita Penjagaan atas tanah tersebut;
9. Bahwa sehubungan dengan tanah objek perkara yang dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum mala Para Tergugat dan setiap orang tanpa kecuali haruslah dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa halangan apapun juga;
10. Bahwa Para Penggugat sangat merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Para Penggugat dan dapat menikmati hasil tanah objek perkara tersebut, oleh dan karena itu patut dan wajar serta adil, agar Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak gugatan ini mendapatkan putusan hukum yang tetap untuk dijalankan;
11. Bahwa adalah patut dan wajar serta adil, agar Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mendapat putusan hukum yang tetap untuk dijalankan;
12. Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat mempunyai dasar dan bukti yang kuat dan solid, maka patutlah dalam perkara ini diberikan putusan serta merta untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau perlawanan maupun kasasi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, berkenan memeriksa perkara ini dan menerima serta mengabulkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara seluas 248,75 m2 adalah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti Lingkungan-IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/162/MJ/2003 tanggal 25 Maret 2003, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Gang Merga Silima;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Gang Sadanioga;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti (dahulu rencana jalan);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kamar Ginting;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan cacat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berlaku sepanjang merugikan bagi kepentingan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun siapa saja tanpa kecuali yang menempati ataupun menguasai tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sesuatu halangan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini mendapat putusan hukum yang tetap untuk dijalankan;
7. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mendapatkan putusan hukum yang tetap untuk dijalankan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoer baar bij voorraad*) walaupun banding, perlawanan maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila peradilan berpendapat lain maka: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir dimana Tergugat II memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arfan Yani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya akan disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan Penggugat-Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat merupakan tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang sah dimiliki oleh orang tua dari Para Tergugat yang bernama Kamar Ginting dan Ibu Jardik Br Sembiring;
- b. Bahwa objek perkara yang digugat tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tua Para Tergugat berdasarkan 2 (dua) alas hak atas tanah yaitu:
 - Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8 bertanggal 26 September 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang selaku Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk tanah seluas 110 m2, tercatat atas nama Kamar Ginting;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ganti Kerugian bertanggal 12 September 1979, yang diperbuat antara Kamar Ginting (selaku pihak yang mengganti rugi) dengan Cara Sembiring (selaku pihak yang menerima ganti rugi);
 - c. Bahwa berdasarkan kedua alas hak tanah tersebut di atas, secara jelas dan terang yang tercatat pemegang hak atas tanah tersebut hingga saat ini adalah Kamar Ginting, yaitu orang tua Para Tergugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2006 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (Tujuh) orang;
 - d. Bahwa oleh karena objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat diklaim adalah merupakan kepemilikan dari Para Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah, sehingga Para Penggugat harus mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Almarhum Kamar Ginting, yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang ahli waris, dan tidak hanya Para Tergugat semata-mata saja dalam perkara *a quo*;
 - e. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang hanya memasukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat, dan tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Kamar Ginting, maka sudah sepatutnya secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dikarenakan gugatan Penggugat diajukan dengan kurangnya para pihak;
2. Tentang Salah Objek Perkara Dalam Gugatan (*Error In Objecto*).
- a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-1 halaman ke-2 telah menguraikan bahwasanya "Penggugat adalah isteri dan anak-anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Milton Sitepu, pemilik sebidang tanah pertapakan seluas 248,75 M2 terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.83/162/Mj/2003 tanggal 25 Maret 2003,dst";
 - b. Bahwa berdasarkan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I sebagai dasar dan atau kepemilikan kepenguasaan bidang-bidang tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam surat-surat tersebut masing-masing telah ada mencantumkan mengenai perihal letak lokasi bidang tanah, dan perlu juga Para Tergugat sampaikan bahwasanya letak lokasi bidang tanah milik Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dengan letak lokasi tanah milik Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 adalah bersebelahan antara satu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya milik Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I, dan telah dibangun dan atau didirikan bangunan rumah permanen diatasnya;

c. Bahwa adapun letak lokasi tanah yang dimaksud dalam surat-surat tersebut masing-masing adalah :

- Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973, menerangkan pada pokoknya ialah "bahwasanya Alm. Kamar Ginting benar mengerjakan sebidang tanah seluas 110 M2 di Kampung Kuala Bekala, Kecamatan Deli tua;
- Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979, menerangkan pada pokoknya ialah Alm. Kamar Ginting telah menerima penyerahan tanah beserta tanaman yang berada diatasnya seluas 35 M2 yang terletak di Gg. Mergasilima;

d. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-1 halaman ke-2, sebagaimana juga telah Para Tergugat uraikan pada poin ke-a tersebut diatas telah menerangkan dengan jelas bahwasanya luas bidang tanah Para Penggugat dengan luas bidang tanah Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I juga sangat jauh berbeda, yakni :

- Luas bidang tanah milik Para Penggugat berdasarkan alas hak atas tanah berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.83/162/Mj/2003 tanggal 25 Maret 2003 adalah seluas 248,75 m2, sedangkan;
- Luas bidang tanah milik Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I, berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 adalah seluas 110 m2, dan ditambah dengan luas bidang tanah milik Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I,



berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979 adalah seluas 35 m2. Maka bila kedua bidang tanah yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979 tersebut disatukan menjadi satu bidang tanah akan menjadi objek bidang tanah yang seluas 145 M2;

- Sehingga dalam hal ini, apabila diperhitungkan terdapat selisih luas bidang antara tanah milik Para Tergugat dengan tanah milik Para Penggugat seluas 103,75 M2;
- e. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwasanya letak lokasi tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai objek perkara didalam gugatannya adalah BUKAN/TIDAK Merupakan Bagian Bidang Tanah Yang Hingga Saat Ini Dimiliki, Dikuasai Dan Dikelola Oleh Para Tergugat Beserta Pihak Keluarga Tergugat I, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-1 halaman ke-2 yang telah menjelaskan bahwasanya letak lokasi objek perkara berdasarkan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.83/162/Mj/2003 tanggal 25 Maret 2003 telah menerangkan letak lokasi tanah objek perkara terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sedangkan bidang-bidang tanah yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I berdasarkan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 telah menerangkan dengan jelas bahwasanya letak lokasi objek bidang tanah tersebut terletak di Kampung Kuala Bekala, Kecamatan Deli tua dan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979 telah menerangkan dengan jelas bahwasanya letak lokasi objek bidang tanah tersebut terletak di Gg. Mergasilima;
- f. Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum pada poin ke-d diatas telah membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwasanya tanah milik Para Penggugat yang dinyatakannya di dalam gugatannya



yang merupakan objek perkara dalam perkara ini bukan merupakan tanah milik dari Para Tergugat beserta pihak keluarga Tergugat I yang selama ini telah dikuasai dan dikelola hingga saat ini, karena selain berbeda letak lokasi tanahnya dan begitu juga berbeda besaran jumlah luas seluruh tanahnya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan objek yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi objek perkara adalah salah (*Error In Objecto*);

3. Tentang Uraian Dalil Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).
 - a. Bahwa dalam gugatan Para pada poin ke-7 pada halaman ke-3 dalam gugatannya di bagian posita gugatan dari Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya yaitu "Bahwa dari fakta tersebut adapun Para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan tanpa seizin dari Para Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum", bahwasanya Para Penggugat pada bagian posita gugatannya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada bagian petitum gugatannya bahwasanya Para Tergugat tidak ada dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa selain itu, pada petitum point (4) gugatan, dimana Para Penggugat mengatakan pembatalan surat-surat atas objek perkara sepanjang merugikan kepentingan Para Penggugat adalah petitum yang mengakibatkan kaburnya gugatan dimana pada bagian posita gugatan tidak ada diuraikan ataupun menyinggung tentang surat-surat yang merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat, dimana Para Penggugat hanya menguraikan perbuatan menguasai objek perkara; Selain itu, Para Penggugat menyinggung mengenai pembatalan surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara yang merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat, adalah petitum yang salah alamat, dimana petitum ini seyogianya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Tentang Kadaluarasa dan Gugurnya Hak Untuk Menuntut.
 - a. Bahwa jikalau pun memang benar (*quadnoon*) tanah yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah merupakan objek perkara maka Para Tergugat I dan pihak keluarga Tergugat I telah menguasai dan mengusahai/mengelola tanah/rumah *in casu* yang merupakan objek



perkara sejak tahun 1973 secara terus menerus dan tanpa terhenti dengan cara merawat, menanami, membangun serta menjaga tanah /rumah tersebut dengan sungguh-sungguh dahulu hingga hingga sekarang, maka jika dikaitkan dengan waktu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dihitung sejak diterimanya gugatan Penggugat dengan register No. 293/Pdt.G/2022/PN Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 April 2022 dengan waktu penguasaan yang dilakukan Para Tergugat sejak tahun 1973 adalah sekitar 41 tahun lamanya Para Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat I memiliki, menguasai dan mengusahai tanah /rumah *in casu*;

- b. Bahwa menurut Pasal 1963 KUHPerdara menyebutkan: "seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang bergerak, suatu bung atau piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, dengan bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya", maka dengan demikian jika dikaitkan rentang waktu antara lamanya Para Tergugat maupun Pihak keluarga Tergugat I memiliki, menguasai dan mengusahai tanah /rumah *in casu* dengan lampaunya masa hak untuk menuntut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1963 tersebut di atas maka dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat secara otomatis menjadi gugur dan batal demi hukum, oleh sebab itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak secara tegas terhadap dalil gugatan dari Para Penggugat pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-4 dalam halaman ke-2 pada gugatannya, dikarenakan objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan bidang-bidang tanah milik dari Para Tergugat beserta dengan pihak keluarga dari Tergugat I, yang telah diperoleh Para Tergugat beserta dengan pihak keluarga dari Tergugat I dari Alm. Kamar Ginting selaku Para Ahli Waris;
2. Bahwa dengan ini menolak secara tegas terhadap dalil gugatan dari Para



Penggugat pada poin ke-5, dan dalam hal ini Para Tergugat perlu menyampaikan bahwasanya Para Tergugat maupun pihak keluarga dari Tergugat I selama memiliki, menguasai, dan mengusahai objek bidang tanah dengan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979 sama sekali tidak pernah menjual, maupun mengalihkan dalam bentuk perikatan-perikatan atau pun hubungan-hubungan hukum dalam bentuk apa pun terhadap objek bidang-bidang tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola sejak Alm. Kamar Ginting dahulu semasa masih hidup hingga sekarang ini yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Para Tergugat kemukakan pada dalil yang tersebut diatas, Para Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya, padahal Para Tergugat dan pihak keluarga dari Tergugat I sudah memiliki, mengusahai, dan mengelola objek bidang-bidang tanah yang dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai objek perkara dalam perkara ini sejak dari tahun 1973 dahulu ketika Alm. Kamar Ginting semasa masih hidup (diperoleh dahulu melalui proses ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979) hingga sekarang masih tetap menguasai dan mengelola objek bidang-bidang tanah tersebut secara terus menerus tanpa terhenti, oleh sebab itu Para Tergugat beranggapan bahwasanya dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan suatu dalil hukum yang mengada-ada dan tanpa dasar sama sekali telah diajukan kepada Para Tergugat, sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa pokok perkara ini untuk mengesampingkan dan atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan dari Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa telah sangat jelas terbukti secara hukum Para Tergugat adalah merupakan pemilik yang menguasai dan mengusahai objek bidang-bidang tanah berdasarkan alas-alas hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud diatas dan Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I setelah dahulu Alm. Kamar Ginting semasa masih hidup memperoleh objek bidang-bidang tanah tersebut dengan cara proses ganti rugi atas tanah dari L.



Sinulingga dengan Cara Sembiring secara bertahap sejak dari tahun 1973 hingga tahun 1979, lalu kemudian Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I menjalankan fungsi sosial dari tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria;

5. Bahwa Para Tergugat perlu menyampaikan bahwasanya Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I dapat membuktikan secara hukum riwayat beralihnya objek bidang-bidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai objek perkara dalam gugatannya hingga Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I memperoleh objek bidang-bidang tanah tersebut;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke- 6 dan poin ke- 7 pada halaman ke- 3, Para Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut bahwasanya Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I tetap bersikeras dalam memperjuangkan haknya terhadap objek bidang-bidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai objek perkara dalam gugatannya, dikarenakan Para Tergugat telah memiliki objek bidang-bidang tanah tersebut sejak dari dahulu semasa Alm. Kamar Ginting masih hidup, dan bahkan Para Tergugat juga telah memperoleh pengakuan secara tidak langsung oleh pihak instansi pemerintahan baik Pejabat Pemerintah di tingkat Kelurahan Kwala Bekala dan Pejabat Pemerintah di tingkat Kecamatan Medan Johor, bahwasanya Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I merupakan pemilik yang sah secara hukum yang telah menerima pembayaran ganti rugi terhadap adanya suatu program pemerintah dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan hukum yakni pembangunan fly over jamin ginting, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat No. 005/3362, Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Fly Over Jamin Ginting;
7. Bahwa perlu Para Tergugat menambahkan bahwasanya selama Para Tergugat Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I selama memiliki, menguasai, dan mengelola objek bidang-bidang tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai objek perkara di dalam gugatannya tetap membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek bidang-bidang tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai objek perkara di dalam gugatannya;
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke-8 dan poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-9 pada halaman ke-3, Para Tergugat perlu menyampaikan bahwasanya Para Tergugat menolak secara tegas, karena objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.83/162/Mj/2003 tanggal 25 Maret 2003 bukan merupakan bagian dari bidang-bidang tanah dari tanah yang ditempati oleh Para Tergugat, dan tanah yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat maupun pihak keluarga dari Tergugat I adalah tanah milik Para Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat I, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8, tertanggal 26 September 1973 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 September 1979;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bberkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Salah objek perkara dalam gugatan (*error in objecto*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



3. Uraian dalil gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Kadaluarsa dan gugurnya hak untuk menuntut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan II ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Alm. Minton Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Waris, Milton Sitepu telah meninggal dunia di Medan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018. Semasa hidupnya Minton Sitepu menikah dengan Marwan Br Ginting (Penggugat I) dan dalam perkawinan tersebut lahir anak-anak yang bernama Sri Ita Hagaina Br Sitepu (Penggugat II) dan Sri Haginta Br Sitepu (Penggugat III). Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Alm. Minton Sitepu adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak meminta secara tegas supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Minton Sitepu, namun dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan hal tersebut. Sehingga tidak berlebihan (*ultra petita*) jika Majelis Hakim dalam petitum gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Minton Sitepu;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 7, Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan tanpa seijin dari Para Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak meminta supaya perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, dimana menurut Para Tergugat bahwa objek perkara yang digugat tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tua Para Tergugat berdasarkan 2 (dua) alas hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8 tanggal 26 September 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang selaku Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk tanah seluas 110 m2, tercatat atas nama Kamar Ginting dan Surat Ganti Kerugian tanggal 12 September 1979, yang diperbuat antara Kamar Ginting (selaku pihak yang mengganti rugi) dengan Cara Sembiring (selaku pihak yang menerima ganti rugi);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan Saksi atas nama Afrida Sufyona Sitepu dan Sentosa Sembiring yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi atas nama Andreas Beton Purba yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim bersama kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan pemeriksaan objek sengketa. Kedua belah pihak yang berperkara membenarkan bahwa objek yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah benar saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Sehingga gugatan Para Penggugat tidak salah objek atau *error in objecto* sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pihak Tergugat dimana menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik semua ahli waris Almarhum Kamar Ginting. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Selanjutnya dalam Putusan MA No. 1031 K/Sip/1979 tanggal 3

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1973 disebutkan meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja. Sehingga gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai daluarsa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat belum memiliki alas hak (sertipikat) atas objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat belum daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 1 menyatakan bahwa semasa hidupnya Minton Sitepu memiliki sebidang tanah pertapakan seluas 248,75 M2 yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/162/MJ/2003 tanggal 25 Maret 2003, dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Merga Silima;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sadanioga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti (dahulu rencana jalan);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamar Ginting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/162/MJ/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dammikrot, S.Sos selaku Camat Medan Johor. Berdasarkan bukti P-1, dapat diketahui riwayat tanah tersebut diperoleh Minton Sitepu dari Budi Sitepu, Rudang Beru Surbakti dan Dolat Ginting yang awalnya adalah seluas 328,50 M2. Dalam lampiran bukti P-1, terdapat Keterangan Situasi Tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kwala Bekala tanggal 24 Maret 2003, bahwa dari tanah seluas 328,50 M2, dipotong untuk pelebaran jalan seluas 79,75 M2. Sehingga sisa tanah tersebut menjadi 248,75 M2 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang berdasarkan 2 (dua) alas hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah No. 16006/A/III/8 tanggal 26 September 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang selaku Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk tanah seluas 110 M2, tercatat atas nama Kamar Ginting (bukti T-2) dan Surat Ganti Kerugian tanggal 12 September 1979, yang dibuat antara Kamar Ginting

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selaku pihak yang mengganti rugi) dengan Cara Sembiring (selaku pihak yang menerima ganti rugi) (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tanah seluas 328,50 M2 yang digugat oleh Para Penggugat disebelah Barat berbatasan langsung dengan tanah milik Kamar Ginting yaitu orang tua Para Tergugat. Sementara dalam bukti T-2, tanah Kamar Ginting dengan luas 110 M2 juga berbatasan langsung dengan S. Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban maupun bukti T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Para Tergugat, menimbulkan pertanyaan, dimanakah letak tanah yang dimaksudkan dalam bukti T-3, karena tanah yang terdapat dalam bukti P-1 dan T-2 berbatasan secara langsung sesuai dengan batas-batas dan gambar yang terdapat dalam kedua bukti tersebut. Sedangkan menurut Para Tergugat bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan bukti T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti T-3 yaitu Surat Ganti Kerugian yang dibuat tanggal 12 September 1979 oleh Cara Sembiring selaku Pihak Pertama dengan Kamar Ginting selaku Pihak Kedua, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani oleh L. Lingga selaku Penghulu Kamp Kwala Bekala. Tanda tangan Kamar Ginting dalam bukti T-3, secara kasat mata berbeda dengan tanda tangan Kamar Ginting sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Medan Johor yang dilengkapi dengan lampiran Keterangan Situasi Tanah. Sedangkan bukti T-3, hanyalah surat dibawah tangan yang tidak ditandatangani ataupun diketahui oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Minton Sitepu sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas tanah tersebut. Sedangkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat khususnya bukti T-3 yang menurut Para Tergugat sebagai dasar kepemilikan atas objek sengketa tidak dapat mematahkan bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat. Tanah milik Para Tergugat yang berasal dari orang tua Para Tergugat hanyalah seluas 110 M2 sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-2. Sehingga petitum gugatan angka 3 dan 4 dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat serta pengakuan dari Para Tergugat, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Para Tergugat tanpa seijin dari Para Tergugat, sehingga tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat atau siapa saja haruslah dihukum agar menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong. Oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak membuktikan kerugian yang dimaksud, sehingga petitum gugatan angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak bertentangan dengan Pasal 611a Rv, karena gugatan Para Penggugat bukan menyangkut pembayaran atas sejumlah uang, melainkan untuk melakukan tindakan supaya menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga petitum gugatan angka 7 dikabulkan dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 tentang sita penjaminan juga ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim belum pernah melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban serta alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Minton Sitepu;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas 248,75 M2 yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/162/MJ/2003 tanggal 25 Maret 2003, adalah milik Para Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Merga Silima;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sadanioga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti (dahulu rencana jalan);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamar Ginting;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan cacat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berlaku sepanjang merugikan bagi kepentingan Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat maupun siapa saja tanpa kecuali yang menempati ataupun menguasai tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sesuatu halangan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Kuasa Para Penggugat serta Tergugat I sekaligus sebagai Kuasa Insidentil bagi Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	960.000,00
6. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.910.000,00

(Satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);